



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yisfan Alias Ifan**;
2. Tempat lahir : Maginti;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Pemda Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Povinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yisfan Alias Ifan ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik melakukan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa Yisfan Alias Ifan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YISFAN Alias IFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YISFAN Alias IFAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR Dan depan kaleng bertulisan EXPLORE DISCOVER yang di dalamnya Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 115,97 (seratus lima belas koma sembilan puluh tujuh) gram brutto setelah ditimbang di Pegadaian Ternate (Persero) dengan berat bersih 12,26 (dua belas koma dua puluh enam) Gram Netto;
 - 2) 1 (satu) Kotak kertas rokok berwarna hijau muda yang bertulisan MASCOTTE SPECIAL.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa memiliki Ibu Kandung dan Adik yang masih menjadi tanggungan Terdakwa;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/RP-9/Enz.2/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YISFAN Alias IFAN, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Kamar Jaga SPBU Kota Maba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tetapi masih dalam Bulan Oktober 2023, Terdakwa YISFAN Alias IFAN membeli narkotika jenis ganja kepada orang yang Terdakwa tidak dikenal, dimana Terdakwa dikenalkan oleh temannya melalui Handphone, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) melalui BRILink, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Ternate dan diarahkan ke Pantai Falajawa untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang sudah ditaruh di kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 3 sachet ganja berukuran sedang, kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa langsung pergi ke pelabuhan speed boat (armada semut mangga dua, Ternate) untuk menyebrang menggunakan speed boat ke Sofifi, sesampainya di sofifi, Terdakwa menaiki mobil penumpang menuju Kota Maba. Setibanya di Kota Maba Terdakwa membuka 3 sachet ganja dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak jam tangan berwarna hijau tua (hijau army) yang penutupnya bertuliskan DIGITEC LIVING ADVENTURE

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



GEAR dan di bagian depan bertuliskan EXPLORE DISCOVER, setelah itu Terdakwa menaruh kotak tersebut di salah satu Kamar Jaga SPBU Kota Maba yang terletak di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang telah disimpan sebelumnya, menggulungnya menggunakan kertas rokok MASCOTTE sebanyak 2 linting dan menghisapnya di depan SPBU Kota Maba, selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 19.30 WIT dan hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.30 WIT bertempat di depan SPBU Kota Maba. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang telah disimpan sebelumnya, menggulungnya menggunakan kertas rokok MASCOTTE sebanyak 2 linting dan menghisapnya di samping rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIT bertempat di SPBU Kota Maba, Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Halmahera Timur yakni Saksi GUNTUR dan Saksi M. SAFRIN karena sebelumnya ada informasi mengenai seorang laki-laki dengan ciri berbadan tinggi dan kurus yang bekerja sebagai karyawan di SPBU Kota Maba yang sehari-hari dipanggil IFAN sering menggunakan narkoba jenis ganja di depan SPBU Kota Maba, pada saat diamankan pada diri Terdakwa ditemukan 1 kotak kertas rokok berwarna hijau dan Terdakwa mengaku telah menggunakan narkoba jenis ganja yang disimpan di salah satu kamar jaga SPBU Kota Maba.

- Bahwa selanjutnya Saksi GUNTUR dan Saksi M. SAFRIN berkoordinasi dengan Saksi AHAD selaku Kepala Desa Soagimalaha dan langsung menuju ke SPBU Kota Maba tepatnya di salah satu Kamar Jaga dan ditemukan 1 buah kotak jam tangan berwarna hijau tua (hijau army) yang penutupnya bertuliskan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan di bagian depan bertuliskan EXPLORE DISCOVER yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja. Selanjutnya Saksi GUNTUR dan Saksi M. SAFRIN mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayan kesehatan maupun Peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa, tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARSELINO J. MANGINSIHI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa YISFAN Alias IFAN berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) yang penutupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan depan kaleng bertulisan EXPPLORE DISCOVER yang didalamnya Narkotika yang diduga ganja dengan berat netto 12,26 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4778/NNF/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh., 1. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 2. DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P 3. Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Plt. WAKA dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa YISFAN Alias IFAN berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) yang penutupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan depan kaleng bertulisan EXPPLORE DISCOVER berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 12,0412 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa YISFAN Alias IFAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YISFAN Alias IFAN, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Soagimalaha,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Kamar Jaga SPBU Kota Maba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tetapi masih dalam Bulan Oktober 2023, Terdakwa YISFAN Alias IFAN membeli narkotika jenis ganja kepada orang yang Terdakwa tidak dikenal, dimana Terdakwa dikenalkan oleh temannya melalui Handphone, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) melalui BRILink, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Ternate dan diarahkan ke Pantai Falajawa untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang sudah ditaruh di kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 3 sachet ganja berukuran sedang, kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa langsung pergi ke pelabuhan speed boat (semut) untuk menyebrang menggunakan speed boat ke Sofifi, sesampainya di sofifi, Terdakwa menaiki mobil penumpang menuju Kota Maba. Setibanya di Kota Maba Terdakwa membuka 3 sachet ganja dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak jam tangan berwarna hijau tua (hijau army) yang penutupnya bertuliskan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan di bagian depan bertuliskan EXPLORE DISCOVER, setelah itu Terdakwa menaruh kotak tersebut di salah satu Kamar Jaga SPBU Kota Maba yang terletak di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang telah disimpan sebelumnya, menaburkan ganja di atas kertas rokok MASCOTTE dan digulung menjadi seperti rokok sebanyak 2 linting dan dibakar lalu dihisap di depan SPBU Kota Maba, selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya memakai narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 19.30 WIT dan hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 19.30 WIT bertempat di depan SPBU Kota Maba. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang telah disimpan sebelumnya, menggulungnya menggunakan kertas rokok MASCOTTE sebanyak 2 linting dan menghisapnya di samping rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Timur. Dimana Terdakwa merasa tambah semangat, relax, terhibur dan percaya diri setelah mengonsumsi narkotika jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira Pukul 23.30 WIT Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Halmahera Timur yakni Saksi GUNTUR dan Saksi M. SAFRIN karena sebelumnya ada informasi mengenai seorang laki-laki dengan ciri berbadan tinggi dan kurus yang bekerja sebagai karyawan di SPBU Kota Maba yang sehari-hari dipanggil IFAN sering menggunakan narkotika jenis ganja di depan SPBU Kota Maba, pada saat diamankan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak kertas rokok berwarna hijau, lalu dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Marijuana/ganja, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menggunakan narkotika jenis ganja yang disimpan di salah satu kamar jaga SPBU Kota Maba.

- Bahwa selanjutnya Saksi GUNTUR dan Saksi M. SAFRIN berkoordinasi dengan Saksi AHAD selaku Kepala Desa Soagimalaha dan langsung menuju ke SPBU Kota Maba tepatnya di salah satu Kamar Jaga dan ditemukan 1 buah kotak jam tangan berwarna hijau tua (hijau army) yang penutupnya bertuliskan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan di bagian depan bertuliskan EXPLORE DISCOVER yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja. Selanjutnya Saksi GUNTUR dan Saksi M. SAFRIN mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Halmahera Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayan kesehatan maupun Peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa, tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor R/312/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani dr. Danan Jaya Wira Husodo dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan scrining narkoba pada urine YISFAN Alias IFAN dengan hasil pemeriksaan Positif Marijuana/THC.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARSELINO J. MANGINSIHI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa YISFAN alias IFAN berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarnah hijau tua (Hijau ARMY) yang penutupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan depan kaleng bertulisan EXPPLORE DISCOVER yang didalamnya Narkotika yang diduga ganja dengan berat netto 12,26 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4778/NNF/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh., 1. SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., 2. DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P 3. Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Plt. WAKA dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa YISFAN Alias IFAN berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) yang penutupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan depan kaleng bertulisan EXPPLORE DISCOVER berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 12,0412 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa YISFAN Alias IFAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Guntur Alias Gun** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Desa Soagimala Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar jaga SPBU Kota maba;
 - Bahwa saat Saksi melakukan Penangkapan Saksi mempunyai surat perintah Tugas Nomor : SP.tugas/16/X/2023/ Resnarkoba, tanggal 27 Oktober 2023;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan 1 (satu) rekan anggota sat resnarkoba yakni Saksi M. Safrin Sudin berada kota maba tiba - tiba Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi, kurus yang bekerja di SPBU Kota maba yang biasa sehari-hari di panggil Terdakwa Ifan sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja di depan SPBU kota maba dan selain itu juga informan menyampaikan bahwa Terdakwa Ifan juga sementara memegang narkoba jenis ganja, setelah mendapat informasi tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi M. Safrin Sudin dan saat itu juga kami bergerak dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki sesuai dengan informasi yang didapat dari informan. dan pada saat kami mengamankan Terdakwa Ifan dan awalnya kami menemukan 1 (satu) kotak kertas rokok berwarna hijau muda yang diduga sebagai bahan untuk menlinting narkoba jenis ganja, kemudian kami melakukan tes urin dan hasilnya positif ganja selanjutnya kami melakukan interogasi dan pengakuan dari Terdakwa Ifan bahwa barang narkoba jenis ganja yang bersangkutan menyimpan di kamar jaga SPBU. selanjutnya kami berkordinasi dengan kepala Desa Soagimalaha yaitu Saksi Ahad Lalopang dan saat itu kami bersama-sama langsung ke SPBU kota maba tepanya di kamar jaga dan kami temukan 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) yang penutupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan depan kaleng bertulisan EXPLORE DISCOVER yang didalamnya didalamnya berisi Narkoba jenis ganja. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi M. Safrin Sudin langsung melakukan pengembangan selanjutnya kami pun membawa Terdakwa Ifan ke mapolres Halmahera timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang Bukti yang di temukan saat mengamankan Terdakwa adalah 1 (satu) kotak kertas rokok berwarna hijau muda bertuliskan "MASCOTE SPECIAL" yang diduga sebagai bahan untuk menlinting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) yang petupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan depan kaleng bertulisan EXPLORE DISCOVER yang didalamnya berisi Narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis ganja yang ia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang ia tidak kenal tersebut digunakan untuk mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelum sudah menjadi target operasi kami;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai karyawan di SPBU Kota Maba;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yisfan Alias Ifan tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba dari teman di Ternate;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba tersebut dengan harga Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi **M. Safril Sudin Alias Apin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Desa Soagimala Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar jaga SPBU Kota maba;
- Bahwa saat Saksi melakukan Penangkapan Saksi mempunyai surat perintah Tugas Nomor : SP.tugas/16/X/2023/ Resnarkoba, tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan 1 (satu) rekan anggota sat resnarkoba yakni Saksi Guntur berada kota maba tiba - tiba Saksi mendapat informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi, kurus yang bekerja di SPBU Kota maba yang biasa sehari-hari di panggil Terdakwa Ifan sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja di depan SPBU kota maba dan selain itu juga informan menyampaikan bahwa Terdakwa Ifan juga sementara memegang narkoba jenis ganja, setelah mendapat informasi tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi Guntur dan saat itu juga kami bergerak dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki sesuai dengan informasi yang didapat dari informan. dan pada saat kami mengamankan Terdakwa Ifan dan awalnya kami menemukan 1 (satu) kotak kertas rokok berwarna hijau muda yang diduga sebagai bahan untuk menlenting narkoba jenis ganja, kemudian kami melakukan tes urin dan hasilnya positif ganja selanjutnya kami melakukan interogasi dan pengakuan dari Terdakwa Ifan bahwa barang narkoba jenis ganja yang bersangkutan menyimpan di kamar jaga SPBU. selanjutnya kami berkordinasi dengan kepala Desa Soagimalaha yaitu Saksi Ahad Lalopang dan saat itu kami bersama-sama langsung ke SPBU kota maba tepanya di kamar jaga dan kami temukan 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) yang penutupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan depan kaleng bertulisan EXPLORE DISCOVER yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Guntur langsung melakukan pengembangan selanjutnya kami pun membawa Terdakwa Ifan ke mapolres Halmahera timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang Bukti yang di temukan saat mengamankan Terdakwa adalah 1 (satu) kotak kertas rokok berwarna hijau muda bertuliskan "MASCOTE SPECIAL" yang diduga sebagai bahan untuk menliting narkotika jenis ganja dan 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) yang petupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan depan kaleng bertulisan EXPLORE DISCOVER yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa menyampaikan bahwa narkotika jenis ganja yang ia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang ia tidak kenal tersebut digunakan untuk mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelum sudah menjadi target operasi kami;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di SPBU Kota Maba;
- Bahwa Terdakwa Yisfan Alias Ifan tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika dari teman di Ternate;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Ahad Lolopang Alias Ahad dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Desa Soagimala Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar jaga SPBU Kota maba;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Desa Soagimalaha Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera timur;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang peristiwa tersebut adalah dari pihak kepolisian resor Halmahera timur (sat resnarkoba) setelah mengamankan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ifan kemudian anggota sat Resnarkoba datang kerumah Saksi dan bertemu dengan Saksi setelah bertemu anggota sat resnarkoba menjelaskan kepada Saksi kronologis kejadian/mengamankan Terdakwa Ifan selain itu juga anggota sat resnarkoba menunjukan surat perintah tugas selanjutnya Saksi bersama dengan Anggota satresnarkoba ke SPBU Kota Maba tepatnya di kamar jaga SPBU/ tempat dimana Terdakwa Ifan menyimpan narkotika diduga jenis Ganja, setelah tiba di SPBU tepatnya di kamar jaga SPBU Kota maba Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba dan Terdakwa Ifan kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa Ifan mengambil 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) setelah Terdakwa Ifan membuka Kotak tersebut didalamnya berisi Narkotika diduga jenis ganja selanjutnya Terdakwa Ifan dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setahu Saksi saat itu anggota resnarkoba hanya mendapatkan 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) didalamnya berisi Narkotika jenis ganja yang saat itu di simpan di dalam kamar jaga SPBU kota maba;
- Bahwa Terdakwa Ifan tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

4. Saksi **Ambar Alias Amdar** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Desa Soagimala Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar jaga SPBU Kota maba;
- Bahwa Saksi tidak bersama-sama /satu kamar dengan Terdakwa karna di SPBU kota maba disiapkan untuk kamar jaga ada 2 (dua) kamar. Dimana kamar yang ditempati oleh Terdakwa sebenarnya adalah Kamar sdra. Kevin yang merupakan Pengawas di SPBU tetapi karena pada saat itu yang bersangkutan sedang pergi ke Ternate sehingga Terdakwa diminta untuk tidur di kamar jaga tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sementara tertidur di kamar jaga tiba - tiba Saksi dibangunin oleh Anggota pihak kepolisian setelah Saksi terbangun Saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian dan kepala Desa Soagimalaha

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping kamar jaga yang Saksi tidur dan saat itu Saksi melihat Terdakwa YISFAN Alias IFAN memegang 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwamah hijau tua (Hijau ARMY) setelah Terdakwa YISFAN Alias IFAN membuka kotak tersebut didalamnya berisi Narkotika diduga jenis ganja selanjutnya Terdakwa YISFAN Alias IFAN dan barang bukti dibawah ke kantor kepolisian dan Saksi tidur kembali ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ifan tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marselino J. Manginsihi selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Yisfan Alias Ifan berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure Gear* dan depan kaleng bertulisan *Explore Discover* yang didalamnya Narkotika yang diduga ganja dengan berat netto 12,26 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4778/NNF/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh., 1. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 2. Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P 3. Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Plt. WAKA dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa Yisfan Alias Ifan berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure Gear* dan depan kaleng bertulisan *Explore Discover* berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 12,0412 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor: R/312/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 9 November 2023 yang ditandatangani dr. Danan Jaya Wira Husodo terhadap Yisfan Alias Ifan dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Marijuana/THC;
- Hasil Assesment/ Rekomendasi Rehabilitasi terhadap Tersangka Yisfan Alias Ifan Nomor: R/38/XI/Ka/Pb.00/2023/BNNP tanggal 17 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Deni Dharmapala, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala BNNP Maluku Utara yang telah melakukan assesment terhadap Terdakwa Yisfan Alias Ifan dengan kesimpulan:
 - a. Tersangka Yisfan Alias Ifan merupakan penyalaguna/pecandu narkotika;
 - b. Tersangka Yisfan Alias Ifan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika;

Untuk itu yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan di RSUD Maba Halmahera Timur selama 6 bulan dan menjalankan proses hukum yang masih berjalan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Desa Soagimala Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di kamar jaga SPBU Kota maba;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang Narkotika jenis ganja dari orang yang Terdakwa tidak dikenal, dimana Terdakwa dikenalkan oleh temannya melalui Handphone, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) melalui BRILink, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Ternate dan diarahkan ke Pantai Falajawa untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang sudah ditaruh di kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 3 sachet ganja berukuran sedang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa langsung ke pelabuhan speed bot (pelabuhan semut) yang berada di kelurahan mangga dua selanjutnya Terdakwa langsung menyebrang menggunakan speed bot dari ternate menuju sofifi kemudian sesampainya Terdakwa di sofifi Terdakwa langsung menggunakan mobil penumpang menuju kota maba. Sesampainya di kota maba Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka 3 (tiga) shacet narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa menaruh/masukan ke kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau ARMY) yang penutupnya bertulisan DIGITEC LIVING ADVENTURE GEAR dan depan kaleng bertulisan EXPLORE DISCOVER. Setelah Terdakwa menaruh di kotak jam tangan tersebut Terdakwa langsung menyimpan di salah satu kamar Jaga SPBU. Setelah itu beberapa hari kemudian tepatnya pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 19. 30 Wit Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) liting kemudian Terdakwa langsung mengisap narkotika jenis ganja di depan SPBU yang beralamat di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, keesokan malamnya tepat pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa juga mengambil narkotika jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) liting kemudian Terdakwa langsung menghisap narkotika jenis ganja di depan SPBU yang beralamat di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, keesokan malamnya juga tepat pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19. 30 Wit Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) liting kemudian Terdakwa langsung mengisap narkotika jenis ganja di depan SPBU yang beralamat di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur dan keesokan sorenya Terdakwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 17,00 Wit Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) liting kemudian Terdakwa langsung mengisap narkotika jenis ganja di samping rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi 8 batang narkotika tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah memberikan narkotika tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari SPBU sebanyak Rp 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Ss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika untuk Terdakwa bisa merasakan sensasi dan menghilangkan stres;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika pada tanggal 8 November 2023;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa pertama menggunakan Narkotika pada tahun 2021 di Lelilef waktu orang tua Terdakwa meninggal, Terdakwa depresi sehingga menggunakan narkotika tersebut, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa berhenti menggunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan tes urine oleh pihak kepolisian dan hasilnya POSITIF;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan penggunaan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitac Living Adventure Gear* Dan depan kaleng bertulisan *Explore Discover* yang di dalamnya Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 115,97 (seratus lima belas koma sembilan puluh tujuh) gram brutto setelah ditimbang di Pegadaian Ternate (Persero) dengan berat bersih 12,26 (dua belas koma dua puluh enam) Gram Netto;
2. 1 (satu) Kotak kertas rokok berwarna hijau muda yang bertulisan *Mascotte Special*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Desa Soagimala Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di kamar jaga SPBU, Saksi Guntur dan Saksi M. Safril Sudin yang merupakan anggota polisi pada satuan Resnarkoba Polres Halmahera Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan awalnya 1 (satu) kotak kertas rokok berwarna hijau muda yang diduga sebagai

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan untuk menlenting narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan tes urin pada Terdakwa dan hasilnya positif ganja, selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang narkotika jenis ganja disimpan di kamar jaga SPBU. Selanjutnya Saksi Guntur dan Saksi M. Safril Sudin berkordinasi dengan kepala Desa Soagimalaha yaitu Saksi Ahad Lalopang kemudian bersama-sama langsung ke SPBU kota maba tepanya di kamar jaga dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure Gear* dan depan kaleng bertulisan *Expplre Discover* yang didalamnya didalamny berisi Narkotika jenis ganja. Setelah itu Saksi Guntur dan Saksi M. Safrin Sudin langsung membawa Terdakwa ke Polres Halmahera timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marselino J. Manginsihi selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Yisfan Alias Ifan berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure Gear* dan depan kaleng bertulisan *Expplre Discover* yang didalamnya Narkotika jenis ganja dengan berat netto 12,26 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4778/NNF/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh., 1. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 2. Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P 3. Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Plt. WAKA dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa Yisfan Alias Ifan berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure Gear* dan depan kaleng bertulisan *Expplre Discover* berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 12,0412 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wit dengan cara awalnya Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) linting kemudian Terdakwa langsung mengisap narkoba jenis ganja di depan SPBU yang beralamat di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian keesokan malamnya tepat pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa juga mengambil narkoba jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) linting kemudian Terdakwa langsung menghisap narkoba jenis ganja di depan SPBU, keesokan malamnya juga tepat pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) linting kemudian Terdakwa langsung mengisap narkoba jenis ganja di depan SPBU, serta keesokan sorenya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 17,00 Wit Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) linting kemudian Terdakwa langsung mengisap narkoba jenis ganja di samping rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari orang yang Terdakwa tidak dikenal, dimana Terdakwa dikenalkan oleh temannya melalui Handphone, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) melalui BRILink, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Ternate dan diarahkan untuk mengambil Narkoba jenis ganja di Pantai Falajawa yang sudah ditaruh di kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 3 sachet ganja berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor: R/312/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 9 November 2023 yang ditandatangani dr. Danan Jaya Wira Husodo terhadap Yisfan Alias Ifan dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Marijuana/THC;
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesment/ Rekomendasi Rehabilitasi terhadap Tersangka Yisfan Alias Ifan Nomor: R/38/XI/Ka/Pb.00/2023/BNNP

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Deni Dharmapala, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala BNNP Maluku Utara yang telah melakukan assesment terhadap Terdakwa Yisfan Alias Ifan dengan kesimpulan:

- a. Tersangka Yisfan Alias Ifan merupakan penyalaguna/pecandu narkoba;
- b. Tersangka Yisfan Alias Ifan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba;

Untuk itu yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan di RSUD Maba Halmahera Timur selama 6 bulan dan menjalankan proses hukum yang masih berjalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak disebutkan kata “setiap orang atau barang siapa” yang menunjukkan adanya pelaku tindak pidana. Akan tetapi, tercantum kata “setiap” yang dimaksudkan sebagai “orang” sebagaimana tercermin sebagai pelaku tindak pidana dalam pengertian Penyalah Guna yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk dipergunakan bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Desa Soagimala Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di kamar jaga SPBU, Saksi Guntur dan Saksi M. Safril Sudin yang merupakan anggota polisi pada satuan Resnarkoba Polres Halmahera Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Guntur dan Saksi M. Safril Sudin yang saling bersesuaian diketahui kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Satuan Reskrim Narkoba mendapat informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tinggi, kurus yang bekerja di SPBU Kota maba sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja di depan SPBU kota maba dan selain itu juga informan menyampaikan bahwa Terdakwa juga sementara memegang narkotika jenis ganja, Setelah mendapat informasi tersebut Saksi M. Safril Sudin memberitahukan kepada Saksi Guntur dan saat itu juga kami bergerak dan berhasil mengamankan seseorang laki-laki sesuai dengan informasi yang didapat dari informan dan pada saat mengamankan Terdakwa awalnya ditemukan 1 (satu) kotak kertas rokok berwarna hijau muda yang diduga sebagai bahan untuk menliting narkotika jenis ganja, kemudian Saksi M. Safril Sudin dan Saksi Guntur melakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ganja, selanjutnya Saksi M. Safril Sudin dan Saksi Guntur melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pada saat itu bahwa barang narkotika jenis ganja disimpan di kamar jaga SPBU. selanjutnya Saksi M. Safril Sudin dan Saksi Guntur berkordinasi dengan kepala Desa Soagimalaha yaitu Saksi Ahad Lalopang dan saat itu kami bersama-sama langsung ke SPBU kota maba tepanya di kamar jaga dan Saksi M. Safril Sudin dan Saksi Guntur temukan 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitac Living Adventure Gear* dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kaleng bertulisan *Expplre Discover* yang didalamnya didalamnya berisi Narkotika jenis ganja. Setelah itu Saksi M. Safril Sudin dan Saksi Guntur langsung melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa ke mapolres Halmahera timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahad Lalopang selaku kepala Desa Soagimalaha dan Saksi Ambar yang merupakan rekan kerja Terdakwa di SPBU menerangkan bahwa keduanya menyaksikan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada saat itu Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa saat itu sedang memegang 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) dan setelah Terdakwa membuka kotak tersebut didalamnya berisi Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa barang bukti yang di temukan saat mengamankan Terdakwa adalah 1 (satu) kotak kertas rokok berwarna hijau muda bertuliskan "*Mascote Special*" yang merupakan bahan untuk menlenting narkotika jenis ganja dan 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang petupnya bertulisan *Digitec Living Adventure GEAR* dan depan kaleng bertulisan *Expplre Discover* yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara laboratoris yang mana hasilnya tertuang dalam alat bukti surat yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marselino J. Manginsihi selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Ternate, dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Yisfan Alias Ifan berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure Gear* dan depan kaleng bertulisan *Expplre Discover* yang didalamnya Narkotika jenis ganja dengan berat netto 12,26 gram;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4778/NNF/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh., 1. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 2. Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P 3. Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Plt. WAKA dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa Yisfan Alias Ifan berupa 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure*

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gear dan depan kaleng bertulisan *Explore Discover* berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 12,0412 gram adalah Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang Terdakwa tidak dikenal, dimana Terdakwa dikenalkan oleh temannya melalui Handphone, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) melalui BRILink, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Ternate dan diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Pantai Falajawa yang sudah ditaruh di kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 3 sachet ganja berukuran sedang;

Menimbang bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa langsung menyebrang menggunakan speed bot dari ternate menuju sofifi kemudian sesampainya Terdakwa di sofifi Terdakwa langsung menggunakan mobil penumpang menuju kota maba. Sesampainya di kota maba Terdakwa membuka 3 (tiga) shacet narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa menaruh/masukan ke kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure Gear* dan depan kaleng bertulisan *Explore Discover*. Setelah Terdakwa menaruh di kotak jam tangan tersebut Terdakwa langsung menyimpan di salah satu kamar Jaga SPBU;

Menimbang bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi, dan pertama kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wit dengan cara awalnya Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) liting kemudian Terdakwa langsung mengisap narkotika jenis ganja di depan SPBU yang beralamat di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, kemudian keesokan malamnya tepat pada hari senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa juga mengambil narkotika jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) linting kemudian Terdakwa langsung menghisap narkoba jenis ganja di depan SPBU, keesokan malamnya juga tepat pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) linting kemudian Terdakwa langsung mengisap narkoba jenis ganja di depan SPBU, serta keesokan sorenya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 17,00 Wit Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang berada di dalam kotak kaleng jam tangan tersebut kemudian Terdakwa mengulung menggunakan kertas rokok Mascotte sebanyak 2 (dua) linting kemudian Terdakwa langsung mengisap narkoba jenis ganja di samping rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis ganja agar Terdakwa bisa merasakan sensasi dan menghilangkan stres;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positif mengandung Marijuana/THC hal ini berkesesuaian dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhyangkara TK.IV Ternate Nomor: R/312/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 9 November 2023 yang ditandatangani dr. Danan Jaya Wira Husodo terhadap Yisfan Alias Ifan dengan hasil pemeriksaan narkoba positif Marijuana/THC;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah dilakukan assesment oleh Badan Narkotika Nasional Provisi Maluku Utara yang mana hasilnya tertuang dalam Hasil Assesment/ Rekomendasi Rehabilitasi terhadap Tersangka Yisfan Alias Ifan Nomor: R/38/XI/Ka/Pb.00/2023/BNNP tanggal 17 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Deni Dharmapala, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kepala BNNP Maluku Utara yang telah melakukan assesment terhadap Terdakwa Yisfan Alias Ifan dengan kesimpulan:

- a. **Tersangka Yisfan Alias Ifan merupakan penyalguna/pecandu narkoba;**
- b. **Tersangka Yisfan Alias Ifan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba;**

Untuk itu yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan di RSUD Maba Halmahera Timur selama 6 bulan dan menjalankan proses hukum yang masih berjalan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada diketahui bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis ganja untuk sendiri dan Terdakwa tidak pernah menawarkan Narkotika jenis ganja kepada orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah semata-mata untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim penggunaan Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena tidak dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure Gear* Dan depan kaleng bertulisan *Explore Discover* yang di dalamnya Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 115,97 (seratus lima belas koma sembilan puluh tujuh) gram brutto setelah ditimbang di Pegadaian Ternate (Persero) dengan berat bersih 12,26 (dua belas koma dua puluh enam) Gram Netto;
2. 1 (satu) Kotak kertas rokok berwarna hijau muda yang bertulisan *Mascotte Special*.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membentasi tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yisfan Alias Ifan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak kaleng jam tangan berukuran kecil berwarna hijau tua (Hijau Army) yang penutupnya bertulisan *Digitec Living Adventure Gear* Dan depan kaleng bertulisan *Explore Discover* yang di dalamnya Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 115,97 (seratus lima belas koma sembilan puluh tujuh) gram brutto setelah ditimbang di Pegadaian Ternate (Persero) dengan berat bersih 12,26 (dua belas koma dua puluh enam) Gram Netto;

- 1 (satu) Kotak kertas rokok berwarna hijau muda yang bertulisan *Mascotte Special*.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn, Zuhro Puspitasaari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasaari, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marlina R. Saleh, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27